



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 40 Tahun 2013

T E N T A N G

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Gubernur Riau tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau.
 - b. bahwa pengaturan kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau.
- Mengingat**
1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang–undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 14, Tambahan Lembaran Nomor 4262);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/P Tahun 2008 Tanggal 18 Juli 2008 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Riau.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Kabupaten/Kota
10. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 s/d 34 Tahun 2001 Tanggal 26 April 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan, Badan, Dinas dan Kantor Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2002 Tanggal 5 Maret 2002 dan Nomor 18 Tahun 2002 tanggal 10 Desember 2002, Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau dan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Riau
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
- e. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Riau
- f. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa adalah Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau
- g. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau.
- h. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- i. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, Tanggung Jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau, selanjutnya disebut Baperjakat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

KEDUDUKAN

Baperjakat berkedudukan di Pekanbaru

Pasal 4

TUGAS POKOK

Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan atas usul-usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/fungsional, kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau serta Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 5

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Baperjakat mempunyai fungsi :

- a. Mempertimbangkan dalam sidang satu persatu usul pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional dan kenaikan pangkat setiap Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pertimbangan dilakukan secara teliti dan objektif serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV

Pasal 6

SUSUNAN ORGANISASI

- 1) Susunan Organisasi Baperjakat terdiri dari Ketua, Anggota, dan Sekretaris.
- 2) Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, sebagai anggota;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sebagai Sekretaris;
 - d. Inspektur Provinsi Riau, sebagai anggota
 - e. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau, sebagai anggota;

- f. Tim Sekretariat.
- 3) Keanggotaan Baperjakat dimaksud ayat (2) pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
- 4) Dalam menjalankan tugasnya Baperjakat tetap memperhatikan prinsip kebersamaan (kolektif)

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Baperjakat bertanggung jawab kepada Gubernur

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Baperjakat memperhatikan/ mempertimbangkan bahan - bahan usulan yang telah diajukan
- 2) Bahan-bahan yang digunakan dalam mempertimbangkan usul-usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat adalah :
 - a. Bahan-bahan yang terdapat dalam atau sebagai lampiran usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - b. Bahan-bahan yang ada pada :
 - 1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
 - 2) Unit kerja masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Bahan-bahan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disiapkan dan disusun secara sistematis oleh Sekretariat Baperjakat

Pasal 9

Keputusan Baperjakat sejauh mungkin diambil dengan suara bulat.

Pasal 10

Baperjakat melaksanakan sidang, rapat dan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, sebelum masa periode kenaikan pangkat yang akan datang, sedangkan untuk pengangkatan dalam jabatan dapat dilaksanakan sekaligus dengan sidang kenaikan pangkat atau dilaksanakan secara tersendiri.

Pasal 11

- 1) Baperjakat menyerahkan hasil kerjanya kepada Gubernur sebelum masa kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan selesai dipertimbangkan.
- 2) Hasil kerja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah usul-usul dalam bentuk "Berita Acara Pertimbangan" dengan melampirkan daftar nominatif dari Pegawai Negeri Sipil yang telah dipertimbangkan dan disetujui usul kenaikan pangkat atau pengangkatan dalam jabatannya disertai alasan-alasannya.

Pasal 12

1) Pembagian tugas antara Baperjakat pada pokoknya diatur sebagai berikut :

a. Ketua

- 1) Memimpin sidang-sidang Baperjakat
- 2) Memberikan hasil pertimbangan kepada Gubernur dalam mengangkat, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural/fungsional serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau;
- 3) Memberikan pertimbangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan II
- 4) Memberikan pertimbangan dan pengarahan kepada Sekretariat Baperjakat

b. Anggota

- 1) Menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
- 2) Turut secara aktif memberikan saran dan pertimbangan;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua

c. Sekretaris

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas;
 - 2) Memimpin Sekretariat;
 - 3) Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural/fungsional dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan Batas Usia Pensiun;
 - 4) Menyiapkan bahan sidang;
 - 5) Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjakat;
 - 6) Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada Gubernur;
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan tugas Baperjakat diatur oleh Ketua
- 3) Berita Acara Baperjakat ditanda tangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris
- 4) Semua hasil kerja Baperjakat bersifat rahasia dan setiap anggota memegang teguh kerahasiaannya.

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

- 1) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2004 tanggal 20 November 2004, tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

- 1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Agustus 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H . M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Agustus 2013

Sekretaris Daerah Provinsi Riau

ttd.

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 40



Lampiran I : Peraturan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM BAPERJAKAT		
NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Riau	Anggota
4	Inspektur	Anggota
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota

GUBERNUR RIAU

ttd.

H . M. RUSLI ZAINAL

Lampiran II : Keputusan Gubernur Riau

Nomor :

Tanggal :

TIM SEKRETARIAT BAPERJAKAT		
1	Kepala Bidang Mutasi	Ketua
2	Kasubbid Mutasi Jabatan dan Non Jabatan	Sekretaris
3	Kasubbid Kepangkatan dan Pensiun	Anggota
4	Staf Subbid Mutasi Jabatan dan Non jabatan	Anggota
5	Staf Subbid Mutasi Jabatan dan Non jabatan	Anggota
6	Staf Subbid Mutasi Jabatan dan Non jabatan	Anggota
7	Staf Subbid Kepangkatan dan Pensiun	Anggota
8	Staf Subbid Kepangkatan dan Pensiun	Anggota

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL